



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Hermansyah Nasution, SH**, Lahir di Kota Pinang, pada tanggal 12 September 1982, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Bukit Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon I;**

**Risnauli Purba**, Lahir di Sei Daun, pada tanggal 9 Juli 1983, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Bukit Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 21 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Nomor 430/6B/VII/2006, tanggal 27 Juli 2006;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan (anak);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 para Pemohon mengetahui ada

bayi perempuan yang dibuang orangtuanya dan selanjutnya diserahkan ke Kepolisian Sektor Silangkitang;

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengetahui anak bayi perempuan tersebut diserahkan oleh Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan kepada Puskesmas Aek Goti, Kecamatan Silang Kitang pada tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa sejak saat itu Para Pemohon melihat anak bayi perempuan tersebut ke Puskesmas dan oleh pihak Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan Para Pemohon diberi ijin untuk merawat dan mengasuh anak tersebut hingga saat ini;
- Bahwa anak tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-TU-30012023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama orang tua anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Rap tanggal 5 April 2023;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mencantumkan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut serta pada Kartu Keluarga Para Pemohon sebagai orang tua angkat;
- Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Para Pemohon sebagai orang tua angkat maka para Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Dari uraian-uraian sebagaimana Para Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon Untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-TU-30012023-0001 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 14 Februari 2023 yang tertulis **Telah lahir di Silang Kitang tanggal 31 Oktober 2022, QIANA NAFEEZA MECCA NASUTION menjadi Telah lahir di Rintis tanggal 31 Oktober 2022, QIANA NAFEEZA MECCA anak angkat dari pasangan suami isteri Hermansyah Nasution dan Risnauli Purba, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Rap tanggal 5 April 2023** dan mencacatkannya pada Kartu Keluarga Para Pemohon;

3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengadakan perbaikan pada Kutipan Akta kelahiran anak tersebut Nomor 1222-LT-TU-30012023-0001 tersebut dan mencatatkan pada Kartu Keluarga Para Pemohon;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1222011209820003 atas nama Hermansyah Nasution, SH dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1222014907830002 atas nama Risnauli Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Hermansyah Nasution dan Risnauli Purba yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1222010310090003 atas nama kepala keluarga Hermansyah Nasution, SH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-TU-30012023-0001 atas nama Qiana Nafeeza Mecca Nasution

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Rap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Rodiah Pasaribu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II. adalah rekan kerja satu dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri namun Para Pemohon belum dikarunia seorang anak;
- Bahwa sekarang Para Pemohon mempunyai anak angkat yang bernama Qiana Nafeeza Mecca;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon karena di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tidak tercantum nama orang tua anak;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut adalah anak yang dibuang orangtuanya;
- Bahwa orang tua anak angkat Para Pemohon tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Para Pemohon menjadi orang tua angkat berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sondang Herawaty Pasaribu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I. adalah rekan kerja satu kantor dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri namun Para Pemohon belum dikarunia seorang anak;
  - Bahwa sekarang Para Pemohon mempunyai anak angkat yang bernama Qiana Nafeeza Mecca;
  - Bahwa anak angkat Para Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon karena di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tidak tercantum nama orang tua anak;
  - Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut adalah anak yang dibuang orangtuanya;
  - Bahwa orang tua anak angkat Para Pemohon tersebut tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Para Pemohon menjadi orang tua angkat berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Rap tanggal 5 April 2023, namun didalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama orang tua anak tersebut sehingga Para Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Para Pemohon sebagai orang tua

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
angkat oleh karenanya para Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda bukti **P-1 dan P-3** bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Bukit Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang mana berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2006 (**Vide P-2**) namun dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikarunia seorang anak, oleh karenanya Para Pemohon mengangkat seorang anak yang telah dibuang oleh orangtuanya sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Rap tanggal 5 April 2023 (**Vide P-5**);

Menimbang, bahwa anak angkat Para Pemohon bernama Qiana Nafeeza Mecca lahir di Rintis tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana Akta Kelahiran anak yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (**Vide P-4**);

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua angkat belum tercantum nama Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak, oleh karenanya Para Pemohon ingin mencantumkan nama Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Qiana Nafeeza Mecca;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam pengangkatan anak telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan sebagaimana bukti **P-5** telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon secara hukum menjadi orang tua angkat dari Qiana Nafeeza Mecca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
semula tertulis telah lahir di Silang Kitang tanggal 31 Oktober 2022, Qiana Nafeeza Mecca Nasution menjadi telah lahir di Rintis tanggal 31 Oktober 2022, Qiana Nafeeza Mecca anak angkat dari pasangan suami isteri Hermansyah Nasution dan Risnauli Purba, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Rap tanggal 5 April 2023 yang mana identitas adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang dan demi kepastian hukum maka permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa demi kepentingan administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon dengan mencantumkan nama Para Pemohon sebagai orang tua angkat ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memperbaiki dengan mencantumkan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon beserta Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-TU-30012023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 14 Februari 2023 yang tertulis **Telah lahir di Silang Kitang tanggal 31 Oktober 2022, QIANA NAFEEZA MECCA NASUTION menjadi Telah lahir di Rintis tanggal 31 Oktober 2022, QIANA NAFEEZA MECCA anak angkat dari pasangan suami isteri Hermansyah Nasution dan Risnauli Purba, sebagaimana**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 51/Pdt.P/2023/PN**

**Rap tanggal 5 April 2023** dan mencatatkannya pada Kartu Keluarga Para Pemohon;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, agar dicatatkan pada Akta Kelahiran Qiana Nafeeza Mecca dan Kartu Keluarga Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh Vini Dian Afrilia. P, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapriyono, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

## **Perincian biaya:**

Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Biaya Proses .....	Rp20.000,00
Materai .....	Rp10.000,00
Redaksi .....	Rp10.000,00
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp70.000,00</b>

(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)